

**IMPLIKASI HADIS DALAM KITAB SUNAN AL-DHARIMI NO
INDEKS 2689 TERHADAP OPERASI PLASTIK UNTUK
KECANTIKAN**

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

dalam Ilmu Hadis



Oleh:

RACHMA NIKA HIDAYATI

NIM: E05215027

PRODI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Rachma Nika Hidayati

NIM : E05215027

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Rachma Nika Hidayati

NIM: E05215027

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh Rachma Nika Hidayati ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 19 Maret 2019

Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line, with the initials 'HF' visible.

Dr. Hj. Nur Fadhillah, M.Ag

NIP. 195801311992032001

Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, elongated loop on the left side and a vertical line on the right.

Dr. Muzayyanah Mutashim Hasan, MA

NIP. 195812311997032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Rachma Nika Hidayati ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 8 April 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Sunawi, M. Ag
NIP. 196109181992031002

Tim Penguji,
Ketua,

Dr. Hj. Nur Fadhillan, M.Ag
NIP. 195801311992032001

Sekretaris,

Rif'iyatul Fahimah, Lc, M.Th.I
NIP. 198809192018012001

Penguji I,

Syaifullah Yazid, M.A
NIP. 197910202015031001

Penguji II,

Fikri Mahzumi, M.Fil.I
NIP. 19820115015031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : RACHMA NIKA HIDAYATI
NIM : E05215029
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin & Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : rachmanika87390@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : IMPLIKASI HADIS DALAM KITAB SUNAN AL-DHARIMI NO

INDEKS 2689 TERHADAP OPERASI PLASTIK UNTUK KECANTIKAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah sayaini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2019

Penulis

(Rachma Nika H.)
namaterangdantandatangan

Tindakan bedah plastik secara khusus berkaitan dengan koreksi (perbaikan) cacat tubuh restorasi fungsi tubuh yang rusak dan perbaikan penampilan kecantikan fisik. Biasanya bedah plastik berkaitan dengan permukaan kulit, seperti kulit wajah. Teknik modern bedah plastik berawal dari masa pasca Perang Dunia I untuk menangani tentara yang terluka.

Masalah bedah plastik belum dikenal dalam fikih klasik. Karena itu pembahasan hukumnya tidak dijumpai dalam kitab fikih madzhab (madzhab Hanafi, maliki, syafi'i, dan hambali). Di dalam kajian fikih modern terdapat penjelasan mengenai operasi plastik yang merupakan ijtihad ulama fikih dan bedah plastik disebut al-jarahah at-tajmiliyyah.

Ditinjau dalam kitab fikih modern dari tujuan pelaksanaannya operasi plastik ada dua jenis, yaitu:

1. Operasi plastik yang memiliki tujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang rusak agar dapat berfungsi seperti sediakala. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang mempunyai cacat fisik baik cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Misalnya; bibir sumbing, luka bakar, maupun cacat-cacat akibat kecelakaan.

dengan keadaan tenang karena pakaian dan badannya sering bermajis. Penyumbatan air seni dapat juga menyebabkan munculnya penyakit lain bagi orang tersebut.

Bedah plastik yang bertujuan memperbaiki cacat atau kerusakan yang sifatnya *hajji* (tidak sampai pada tingkat darurat), seperti memperbaiki bibir sumbing atau kulit yang rusak karena terbakar, secara hukum juga diperkenankan. Karena cacat tubuh yang disandang seseorang dapat menjadi penghalang dalam kehidupan sosialnya apalagi jika penyandang cacat tersebut adalah pejabat atau pemuka masyarakat. Menurut Abdus Salam, cacat yang disandang seorang pejabat atau pemuka masyarakat dapat membuatnya tidak percaya diri sehingga tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemuka masyarakat dapat terabaikan. Dalam hal ini kaidah fikih mengatakan: “kepentingan orang banyak lebih didahulukan dari kepentingan pribadi”. Untuk mengatasi masalah tersebut, ia diperbolehkan menghulangkan cacatnya dengan melakukan operasi plastik. Menurut Abdus Salam, cacat seperti ini termasuk penyakit yang harus diobati. Karena itu, menurut Abdus Salam bedah plastik yang bertujuan sebagai pengobatan atau memperbaiki cacat (kerusakan) pada anggota tubuh diperkenankan dalam syariat Islam.

Menurut Abdus Salam, melakukan operasi plastik dengan tujuan tersebut di atas haru memenuhi dua syarat. (1) kulit tulang, daging, maupun anggota tubuh lainnya yang diambil sebagai bahan untuk menambal atau menutupi cacat orang yang dioperasi harus berasal dari tubuhnya sendiri atau diambil dari orang yang baru wafat. Menurutnya, diperkenankannya mengambil kulit, tulang atau daging orang yang baru

wafat merupakan hasil analogi pendapat ulama Madzhab Syafi'i dan Hambali yang membolehkan memakan daging mayat dalam keadaan darurat sekadar menghindarkan diri dari kematian. Apabila dalam bedah plastik tersebut digunakan kulit, tulang dan daging orang lain yang masih hidup, tindakan tersebut tidak dibenarkan syariat Islam.

Dalam hal ini kaidah fikih mengatakan “menghindarkan *darar* dari seseorang tidak boleh menimbulkan *darar* pada orang lain”, artinya jika kulit, tulang atau daging orang lain yang masih hidup diambil untuk bedah plastik, berarti memberi mudarat kepada orang lain. Menurut Fathi ad-Duraini (guru besar fikih Universitas Damascus), hal seperti ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam. (2) dokter yang melakukan pembedahan harus merasa yakin bahwa tujuan dilakukannya bedah plastik terhadap seseorang dapat tercapai sehingga memberikan manfaat bagi orang tersebut.

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili dan Hasanain Muhammad Makhluaf (Ahli Fikih Mesir) syarat ini sangat penting untuk dipenuhi. Khususnya jika kulit tulang atau daging yang dipergunakan untuk bedah plastik itu adalah milik orang lain (mayat). Hal ini untuk menghindari adanya kemungkinan bahwa bagian tubuh yang diambil tersebut mengidap suatu penyakit yang sulit dilacak, seperti virus HIV penyebab penyakit AIDS. Jika terjadi pemindahan penyakit, berarti bedah plastik yang dilakukannya tidak memberikan manfaat bagi orang yang menjalaninya, bahkan ia dapat menderita sepanjang hidup.

Contoh kasus terjadi pada dua penduduk kota Georgia, California, Amerika Serikat, seperti diberitakan surat kabar menjalani bedah plastik. Pusat Pengawasan Penyakit AIDS Di Amerika Serikat menyatakan bahwa penyakit AIDS yang dideritanya berasal dari bedah plastik yang dijalani dengan menggunakan anggota tubuh seseorang yang wafat karena kecelakaan dan tidak diketahui sebagai pengidap penyakit AIDS.

Oleh karena itu, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa mengambil kulit, tulang atau daging milik pasien sendiri untuk pengobatan agar dokter yang melakukannya juga merasakan yakin bahwa operasi itu guna memberi manfaat dan tidak menimbulkan penyakit lain pada diri pasien ialah cara terbaik melakukan operasi plastik.

Menurut al-Qurtubi (225 H/839 M – 310 H/923 M), ahli tafsir, yang termasuk mengubah terhadap fitrah Allah SWT dan bersifat mengubah bentuk di antaranya membuat tato, memotong (panggur) gigi mengebiri manusia, homoseksual, serta berpakaian dan bertingkah laku seperti bukan jenisnya (wanita berpakaian dan berlagak seperti pria atau sebaliknya). Pendapat senada juga dikemukakan Hasanain dalam tafsirnya *Safwah al-Bayan*. Menurutnya, yang termasuk dalam kategori “mengubah ciptaan Allah SWT” adalah bedah plastik dengan tujuan untuk mempercantik diri, seperti menghilangkan ketuaan di wajah dan badan dengan mengencangkan kulit dan payudara, melangsingkan pinggang dan memperbesar pinggul termasuk bedah tulang yang menunjukkan tanda-tanda ketuaan.

					satu bentuk yang bisa menjadi wacana yang bisa menjadi wacana yang bervariasi bagi umat Islam terkait pengembangan tafsir sejak zaman dahulu hingga saat ini yang sudah mengedepankan konteks tanpa menabaikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu tafsir itu dalam ilmu tafsir itu sendiri dengan menggunakan teori Munasabah.
2	Laylatul Khomariah	Praktek Operasi Hymen Untuk Mewujudkan Suatu Perkawinan	Thesis	2016	Rumusan masalah adalah bagaimana praktek operasi hymen ditinjau dari hukum Islam. Dan bagaimana praktek operasi hymen ditinjau dari hukum positif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai praktek operasi hymen di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Persamaannya mempunyai konklusi hukum yang sama terkait pelaksanaan operasi hymen sehingga memunculkan hukum boleh atas perbuatan tersebut.
3	Syarifudin	Tinjauan Hukum	Thesis	2016	Penelitian ini bertujuan

	Syuhadak	Islam Terhadap Proses Operasi Plastik Dengan Alasan Membahagiakan Suami Dan Mempertahankan Keluarga			untuk menjawab pertanyaan bagaimana operasi plastik yang dilakukan dengan alasan membahagiakan suami dan mempertahankan keluarganya dan bagaimana analisis hukum islam terhadap operasi plastik dengan alasan membahagiakan suami dan mempertahankan keluarga. Dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa melakukan operasi plastik dengan alasan membahagiakan suami dan mempertahankan keluarga hukumnya haram menurut hukum islam karena termasuk merubah ciptaan Allah tetapi jika operasi itu ditujukan kepada orang yang cacat dari lahir seperti bibir sumbing dll, ataupun kepada orang kecelakaan lalu di operasi hukum islam membolehkan.
4	Nur Syamsyi Aziz	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan Terhadap Operasi Keperawatan Seorang Wanita	Skripsi	2016	Remaja dan permasalahannya akhir-akhir ini selalu menjadi sorotan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kebanyakn permasalahan timbul akibat ketidaktahuan

Unsur-unsur dari penelitian sanad yaitu sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari mukharrij-nya sampai kepada nabi, seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat adil dan dhabit, dan hadis itu jadi sanad dan matannya harus terhindar dari kejanggalan (syuzuz) dan cacat (illat).

d. Penelitian Matan

Kegiatan ini adalah pengujian otentisitas atau keabsahan sebuah matan hadis dengan metode kritik matan yang kriteria keshahihannya telah ditentukan oleh ulama' hadis.

4. Teknik Analisis Data

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Demikian dalam menghasilkan analisis penelitian ini penulis melakukan dua cara yaitu dengan kritik sanad dan kritik matan. Adapun ilmu yang diperlukan dalam analisis sanad adalah ilmu *rijal al-hadith* untuk mengetahui keadaan dan sejarah kehidupan para rawi hadis baik dari golongan sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya. Ilmu *tarikh al-ruwah* untuk mengetahui kapan dan dimana seorang rawi dilahirkan, dari siapa ia menerima dan siapa yang pernah mengambil hadis dari padanya. Ilmu *jarh wa ta'dil* untuk mengetahui cara penerimaan dan menyampaikan hadis. Semua ilmu tersebut

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal di dalam susunan sebuah penelitian sebagai pengantar untuk memahami pokok-pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, di dalam bab ini membahas tentang keshahihan hadis meliputi: metode takhrīj dan pemahaman hadis, keshahihan sanad maupun matan, kehujjahan sanad atau matan dan pemaknaan hadis. Bab ini merupakan landasan teori yang kan dijadikan tolak ukur dala penelitian ini.

Bab III Data Al-dharimi dan kitab Sunannya. Bab ini mendeskripsikan tentang biografi al-dharimi dan hadis tentang larangan merubah ciptaan Allah dalam perspektif hadis, adanya hadis pendukung skema sanad dan I'tibār.

Bab IV Analisis yang mencakup keseluruhan dari kualitas hadis tentang operasi plastik yang meliputi: kualitas sanad, kualitas matan, kehujjahan dan pemaknaan hadis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian penutup yang mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran-saran.

jalur sanadnya mempunyai syawāhid dan tawābi' yang akhirnya dapat meningkatkan derajatnya dari hasan menjadi shahih li ghairih.²⁸

Menurut Imam Nawaiy.²⁹ Definisi hadis shahih ialah:

هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعَدُولِ الصَّابِتُونَ مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ.

Hadis shahih adalah hadis yang muttashil (bersambung) sanadnya melalui (periwatyan) orang-orang yang adil lagi dhabit tanpa syadz dan 'illat.

Yang dimaksud orang-orang adil lagi dhabit adalah para perawi dalam sanad itu, yakni diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit dari perawi yang adil lagi dhabit (pula) dari awal sampai akhirnya.

Dari uraian singkat itu jelaslah, bahwa hadis shahih harus memenuhi lima syarat:

1. Muttashil (bersambung) sanadnya
2. Perawi-perawinya adil
3. Perawi-perawinya dhabit

²⁸ Tim Penyusun Mkd Uin Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2015), 157.

²⁹ Beliau adalah al-Imam Syekhul Islam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Hauraniy an-Nawawiy, Lahir Tahun 631 H di Nawa, Menuntut Ilmu dan Mendalami Ilmu-Ilmu Keislaman, Seorang Wira'i dan Zahid, menghabiskan umurnya untuk ilmu dan berkarya, dan tidak menikah. Beliau pernah berziarah ke baitul maqdis dan berhaji. Wafat Tahun 676 H. Memiliki banyak karya, antara lain *Syarh Shahih Muslim dan at-Taqrghib Wa at-Taisir*. Lihat *Thabaqat asy-Syafi'iyah*, Hal 165, Juz V dan *Tardrib ar-Rawi*.

Ulama hadis memang berbeda pendapat dalam memberikan pengertian istilah untuk kata dhabit, namun perbedaan itu dapat dipertemukan dengan memberi rumusan sebagai berikut:

- 1) Periwat yang bersifat dhabit adalah periwat yang
 - a) Hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya
 - b) Mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
- 2) Periwat yang bersifat dhabit ialah periwat yang selain disebutkan dalam butir pertama diatas, juga dia mampu memahami dengan baik yang dihafalnya itu.

Selain kedua macam kedhabitan tersebut, dikenal juga istilah khaffud dhabt. Istilah yang disebutkan terakhir itu disifatkan kepada periwat yang kualitas hadisnya digolongkan kepada hasan.

Ketiga macam ke dhabitan di atas oleh ulama hadis digolongkan pada dhabt sadr arti harfiahnya: dhabt pada dada). Selain dhabt sadr, dikenal juga istilah dhabt kitab yakni sifat yang baik tulisan hadis yang termuat dalam kitab yang ada padanya dan mengetahui dengan sangat baik kesalahan yang ada sekiranya tulisan dalam kitab itu mengandung kesalahan.

Sedangkan menurut Ibn al-Jawzi (w. 597 H/1210 M) memberikan tolak ukur keshahihan matan secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis maudu'.⁴⁴ karena Nabi Muhammad s.a.w., tidak mungkin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama, seperti menyangkut aqidah dan ibadah.

Salah al-din al-adabi mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas, ia mengatakan bahwa kriteria keshahihan matan ada empat:

- a. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an
- b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah, dan
- d. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.⁴⁵

Menurut jumhur ulama hadis, tanda-tanda matan hadis yang palsu itu ialah:

- a. Susunan Bahasanya rancu. Rasulullah yang sangat fasih dalam berbahasa Arab dan memiliki gaya Bahasa yang khas, mustahil menyabdakan pernyataan yang rancu tersebut.

⁴⁴ Abu Fajr 'Abd Al-Rahman Bin Ali Bin Al-Jawzi, *Kitab Al-Mawduat*, Vol I, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1403 H/1983 M), 106.

⁴⁵ Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 62-64.

- b. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam; misalnya saja berisi ajakan untuk berbuat maksiat.
- c. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
- d. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an ataupun hadis mutawattir yang telah mengandung petunjuk secara pasti.
- e. Kandungan pernyataannya berada di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam; misalnya saja amalan tertentu yang menurut petunjuk umum ajaran Islam dinyatakan sebagai amalan yang “tidak seberapa”, tetapi iming-iming dengan balasan pahala yang sangat luar biasa.

Dengan adanya perbedaan lafal pada berbagai matan yang semakna, maka metode muqaranah (perbandingan) menjadi sangat penting untuk dilakukan. Metode muqaranah tidak hanya ditujukan kepada lafal-lafal matan saja, tetapi juga kepada masing-masing sanadnya.

Dengan menempuh metode muqaranah, maka akan dapat diketahui apakah terjadinya perbedaan lafal pada matan masih dapat ditoleransi atau tidak dapat ditoleransi. Metode muqaranah dalam penelitian matan, begitu juga sanadnya, tidak hanya dimaksudkan untuk upaya konfirmasi atas hasil penelitian yang telah ada saja, tetapi juga sebagai upaya lebih mencermati susunan matan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan ke orisinalannya berasal dari Rasulullah.

3. Hadis Dhoif

Secara umum, hadis dhoif didefinisikan sebagai hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis shahih dan hadis hasan.⁵⁰ Secara khusus, hadis dhoif adalah hadis yang terputus sanadnya atau di antara periwayatnya ada yang cacat,⁵¹ atau matannya bertentangan dengan akal sehat, dalil yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu riwayat-riwayat mutawattir, atau redaksinya tidak menggambarkan sabda kenabian.⁵²

D. Teori Pemaknaan Hadis

Memahami (*al-Fiqh*) dan mengkritisi (*al-Naqd*) hadis adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi boleh jadi hasilnya sama. Memahami hadis merupakan usaha untuk memahami suatu hadis yang otentik dari Nabi SAW. sedangkan kritik berasal dari sebuah kecurigaan atas otentisitas.

Dalam memahami sebuah hadis diperlukan pengetahuan Bahasa yang luas, informasi mengenai sejarah munculnya sebuah hadis, serta setting sosial budaya.

⁵⁰ Muhy Al-Din Ibn Syarf Al-Nawawi, *Al-Taqrīb Wa Altaysir*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1985), 31.

⁵¹ Hadis Dhoif Yang Disebabkan Oleh Terputusnya Sanad Terbagi Ke Dalam Tujuh Baian, Yaitu Muallaq, Mu'dal, Munqati', Mudallas, Mursal, Mu'annan Dan Mu'an'an. Sedangkan Yang Disebabkan Oleh Cacatnya Periwayat Terbagi Ke Dalam Maudu', Matruk, Munkar, Ma'ruf, Ma'lul, Mudraj, Maqlub, Mudtarib, Dan Lain-Lain. Lihat A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadis*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 91.

⁵² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 127.

- b) Tindakan medis di atas dilaksanakan pada pasien yang mempunyai gangguan anatomis, psikologis atau estetis.

Dengan demikian, menurut kesepakatan Tim, Pengertian Bedah Plastik adalah rangkaian medis yang dilakukan untuk memulihkan atau meningkatkan keadaan fisik pasien dengan penekanan pada penampakan dan fungsi. Termasuk dalam ruang lingkup pengertian ini adalah Bedah Plastik Rekonstruksi dan Bedah Estetik.

Sedangkan dalam pembedahan rekonstruksi yang dilakukan untuk penanggulangan cacat atau kerusakan organ oleh dokter spesialis lain (bukan Spesialis Bedah Plastik), digunakan istilah Bedah Rekonstruksi saja, tanpa menyebutkan istilah Bedah Plastik. Sebab istilah Bedah Plastik hanya dipergunakan khusus dalam spesialisasi Ilmu Bedah Plastik, untuk menghindari kerancuan dalam bidang kedokteran maupun masyarakat.

Kewenangan melakukan praktik Bedah Plastik secara lengkap yaitu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Bedah Kosmetik atau Bedah Estetik, maupun secara tidak lengkap yaitu bagian Bedah Estetiknya saja, hanya dapat dilakukan oleh seorang Spesialis Bedah Plastik, dan dinyatakan oleh surat izin praktik yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI setelah mempertimbangkan rekomendasi Organisasi Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI). Pada dasarnya

Hanafi, Abu Bakar Abdul Kabir, Muhammad ibn Bakar al-Barsani, Wahab ibn Amir, Ahmad Ishak al-Hadrami, Abu Asim, Abu Nu'am, Affan, Abul Walid, Muslim, Zakariya ibn 'Adiy, Yahya ibn Hissan, Khalifah ibn Khayyat ibn Ma'in, Ahmad ibn Hambal, Ali ibn al-Madini dan Duhaim.⁷¹

3. Murid-Murid Al-dharimi

Adapun murid-muridnya antara lain: Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Abdullah ibn Humaid, Raja' ibn Marja', hasan ibn al-Shabbah al-Bazzar, Muhammad ibn Basar, Bandar, Muhammad ibn Yahya, Baqit ibn Makhlaf, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Salih ibn Muhammad Jazrah, Ibrahim ibn Abu Talib, Ja'far ibn Ahmad ibn Faris, Ja'far al-Farabi, Abdullah ibn Ahmad, Umar ibn Muhammad ibn Bujair, Muhammad ibn Nadar al-Jarudi dan Isa ibn Umar al-Samarqandi.⁷²

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan muslim dalam kitab shahih 'ain, abu daud, at-tirmidzi, an-nasa'i, al-zuhali, abu zur'ah, abu hatim, baqi bin mukhallad, dan Abdullah bin ahmad bin hambal.⁷³

4. Karya-Karya Al-dharimi

Kitab hadis karya al-dharimi berjudul "al-Hadith al-Musnad al-Marfu' wa al-Mawquf wa al-Maqtu'. Kitab ini disusun dengan sistematika penyusunan

⁷¹ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: Tim Al-Muna, 2010), 135.

⁷² Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: Tim Al-Muna, 2010), 135.

⁷³ Abdul Majid Khon, *Takhrij, Metode & Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 240.

berdasar pada bab-bab fiqih, karenanya kitab hadis ini lebih populer dengan “Sunan Al-dharimi”.

Kitab ini berisi hadis-hadis *marfu'*, *mauquf* dan *maqtu'*. Sebagian besar dari hadis yang terdapat dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis *marfu'* yang menjadi sandaran utama dalam mengemukakan hukum-hukum pada setiap babnya. Namun ada kalanya al-dharimi memperpanjang lebar pembahasan dengan menambah hadis yang *marfu'* dan mengemukakan berbagai athar sahabat maupun tabi'in. hal semacam ini dikemukakan dalam beberapa bab tentang hukum fiqih, seperti dalam bab taharah dan faraid. Adapun yang menonjol pembahasannya dengan *athar*, hadis *mauquf* dan hadis *maqtu'* adalah yang dikemukakan dalam muqaddimah dan bab fadail al-Qur'an.

Ditengah-tengah mengemukakan berbagai hadis, terkadang al-dharimi menjelaskan pilihannya dari berbagai ikhtilaf dibidang fiqih, makna lafal hadis gharib dan makna kandungan hadis. Juga menjelaskan cacat yang tersembunyi dalam suatu hadis yang dikemukakan, tetapi hal ini jarang sekali.

Disamping kitab hadis, al-dharimi juga menyusun kitab tafsir dan kitab al-Jami', tetapi kedua kitab karya al-Dharimi ini tidak bisa diketemukan pada masa ini.⁷⁴ Dari segi penyusunan, kitab musnad al-dharimi lebih tepat disebut Mushannaf, bukan Musnad. Sementara itu, sebagian ulama menyebutnya kitab

⁷⁴ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: Tim Al-Muna, 2010), 137.

- e) Muhammad ibn Abdullah al-Makhrami berkata: “Wahai penduduk al-dharimi ada diantara kamu sekalian, maka kamu tidak perlu bersusah payah kepada yang lainnya”.
- f) Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, seorang hafiz dan kritikus hadis berkata: “Abdullah ibn Abdurrahman al-dharimi mengalahkan kami dalam hal hafalan dan sifat wara'nya”.
- g) Raja ibn Marja al-Hafiz berkata: diantara ibn Hambal, Ishak ibn Rahawaih, ibn al-Madini dan Shaukani adalah Abdullah ibn Abdurrahman al-dharimi lebih kuat hafalannya dibanding mereka”.
- h) Abu Hatim al-Razi berkata: “Muhammad ibn Ismail al-Bukhari adalah orang yang paling pandai diantara mereka yang pernah mengunjungi dan tinggal bersama al-dharimi di Irak. Muhammad ibn Yahya Adalah orang yang paling pandai diantara mereka yang pernah mengunjungi dan tinggal di Khurasan. Muhammad ibn Aslam adalah orang yang paling wara' diantara mereka. Sedangkan Abdullah ibn Abdurrahman al-dharimi adalah: “Imam ahli hadis pada zamannya”, dan mengatakan “*thiqah, Saduq*”.
- i) Abu hamid ibn al-Sharqani berkata: “Khurasan telah menghasilkan lima orang imam di bidang hadis. Mereka adalah Muhammad ibn Yahya, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Abdullah ibn Abdurrahman al-dharimi, Muslim ibn al-Hajjaj dan Ibrahim ibn Abi Talib”.

shad sangat jarang dijumpai, meskipun ada hadis-hadis yang *mursal* dan *mauquf*, tetapi secara umum kitab ini lebih utama dari kitab Sunan ibn Majah.

Dalam menyusun kitab, al-dharimi tampaknya tidak berkehendak untuk memperbanyak jalur sanad, tetapi ia lebih berkeinginan untuk menyusun suatu kitab yang ringkas. Dalam suatu bab, ia hanya mengemukakan satu hadis, atau dua hadis, atau tiga hadis saja, sangat jarang sekali dijumpai dalam suatu bab didalamnya terdapat lebih dari tiga buah hadis. Bila mengingat kapasitas al-dharimi, tampaknya ia memang sengaja hanya memasukkan hadis-hadis dengan kualifikasi yang tinggi dalam bab-babnya. Inilah alasan mengapa ia tidak memasukan hadis-hadis *mu'allaq* kedalam kitabnya. Hadis *mu'allaq* memang ada di dalam kitab dari 10 buah hadis.

Al-dharimi menyusun kitab ini sebagaimana yang dipergunakan oleh penyusun kitab-kitab fiqih, sehingga karenanya tidak bisa dihindari adanya pengulangan dalam penyebutan hadis. Apabila pengulangan itu terjadi dalam bab yang sama, al-dharimi akan mengemukakan hadis lain yang menjadi muttabinya, atau mengemukakan hadis lain yang memiliki *ziyadah* pada matannya. Akan tetapi apabila pengulangan itu terjadi pada bab yang berbeda, terkadang al-dharimi mengemukakan hadisnya sama persis, baik sanad maupun matannya. Hal ini bisa dilihat hadis-hadis pada kitab al-Salat bab al-Taganni bi al-Qur'an yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Aishah dan Sa'ad ibn Abi Waqqas dimana hal

يَفْعَلُونَهُ؟ قَالَ: فَادْخُلِي فَأَنْظُرِي. فَدَخَلَتْ فَانظُرْتُ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ

كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا⁸⁵

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata: Allah melaknat para wanita yang menato dan minta ditato, wanita yang mencukur alisnya dan yang merenggangkan gigi agar terlihat cantik, yang dapat merubah ciptaan Allah. Berita itu sapa kepada seorang wanita yang dari Bani Asad yang dipanggil Umu Ya'qub. Ia kemudian datang dan berkata: Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau telah melaknat oleh Rasulullah s.a.w., sedangkan hal itu erdapat di dala Kitabullah. Ia mengatakan: Aku telah membaca kandungan (al-Qur'an), namun aku tidak menemukan apa yang engkau katakana. Ia mengatakan: Jika engkau membacanya, tentu engkau akan menemukannya. Tidakkah engkau membaca: (Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah). Maka ia menjawab: Benar. Ia mengatakan: Sesungguhnya beliau telah melarang hal itu. Maka wanita itu berkata: Sesungguhnya keluargamu melakukan hal itu. Ia mengatakan: Masuk dan lihatlah. Ia pun masuk dan melihatnya, namun ia tidak mendapat melihat dari sesuatu yang diperlukannya. (Abdullah) berkata: Seandainya ia (istri Abdullah) seperti engkau, niscaya aku tidak akan menggaulinya.⁸⁶

⁸⁵ Abu Muhammad Abdullah Bin Abdur Rahman Bin Fadli, *Musnad Al-dharimi Al-Ma'ruf Bi Sunan Al-dharimi*, (Tk: Darul Mugni Linnasyri Wa Tauzi'i, 2000), Juz 4, no indeks 2689, 1731.

⁸⁶ Lidwa Hadis, *Kitab 9 Imam Beserta Terjemahnya*, Sunan Al-dharimi No 2533.

- e) Sunan al-dharimi, Bab wasillati wal mustausillah , No Hadis 2689.⁹¹

Adapun redaksi lengkap hadis beserta tabel dan skema sanad hadis akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي أَلَعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ

اللَّهُ 92

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna dari Abdu Rahman dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Semoga Allah melaknati Al Wasyimaat (wanita yang mentato) dan Al Mutawatasyimaat (wanita yang meminta untuk ditato), Al Mutanammishaat (wanita yang mencukur alisnya), serta Al Mutafallijaat (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka merubah-ubah ciptaan Allah." Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka yang terdapat di dalam Kitabullah.⁹³

⁹⁰ Muhammad Bin Isa Bin Sawaroh Bin Musa Bin Adhihak, *Jawami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Gorbu Al-Islami, 1998), Juz 6, 2791.

⁹¹ Abu Muhammad Abdullah Bin Abdur Rahman Bin Fadli, *Musnad Al-dharimi Al-Ma'ruf Bi Sunan Al-dharimi*, (Tk: Darul Mugni Linnasyri Wa Tauzi'i, 2000), Juz 4, 2689.

⁹² Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Jami'al Musnad As-Shohih Al-Mukhtashir Min Umuri Rosulillah Saw Wa Sunnanuhu Wa Ayyamuhu Shahih Bukhari*, (Tk: Daru Thuqi An-Najah, 1422), Juz 4, 5938.

⁹³ Lidwa Hadis, *Kitab 9 Imam Beserta Terjemahnya*, Shahih Bukhari No 4507.

1) Tabel Periwiyatan

No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1	ابْنِ مَسْعُودٍ	I	VII
2	عَلْقَمَةَ	II	VI
3	إِبْرَاهِيمَ	III	V
4	مَنْصُورٍ	IV	IV
5	سُفْيَانَ	V	III
6	عَبْدُ الرَّحْمَنِ	VI	II
7	مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى	VII	I
8	صحيح البخاري	VIII	مخرج

b) Shahih Muslim

120 - (2125) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ

-، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ

الْوَأْثِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ

خَلَقَ اللَّهُ» قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ،

فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْكَ لَعْنَتِ الْوَأْثِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ

وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ» فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ

لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ: " لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

{وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}⁹⁴


Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan 'Utsman bin Abu Syaibah; Dan lafazh ini miliknya Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah ia berkata; "Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu

⁹⁴ Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Al-Qusairy Annisaburi, *Musnad Shohih Al-Mutashir Binaquli Al-Adl An Al Adl Ila Rosulullah Saw*, (Beirut: Darul Ihya' At-Tarotsi Al-Arobi, Tt), Juz 7, 2125.

1) Tabel Perawayatan

No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1	عَبْدُ اللَّهِ	I	VII
2	عَلْقَمَةَ	II	VI
3	إِبْرَاهِيمَ	III	V
4	مَنْصُورٍ	IV	IV
5	جَرِيرٍ	V	III
6	عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ	VI	II
7	إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ	VII	I
8	صحيح مسلم	VIII	مخرج

2) Skema Sanad



c) Sunan An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ

مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ { لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْوَأْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْخُسْنِ الْمَغْبِرَاتِ

{

Telah mengabarkan Muhammad bin Basyar berkata telah menceritakan kepada Muhammad berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah ia berkata; "Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah".⁹⁶

⁹⁶ Lidwa Hadis, *Kitab 9 Imam Beserta Terjemahnya*, Sunan An-Nasa'i No 2689.

1) Tabel Perawayatan

No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1	عَبْدُ اللَّهِ	I	VII
2	عَلْقَمَةَ	II	VI
3	إِبْرَاهِيمَ	III	V
4	مَنْصُورٍ	IV	IV
5	سُفْيَانَ	V	III
6	أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ	VI	II
7	عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ	VII	I
8	سنن النسائي	VIII	مخرج

1) Tabel Perawayatan

No	Nama Perawi	Urutan Perawi	Urutan Sanad
1	عَبْدُ اللَّهِ	I	VI
2	عَلْقَمَةَ	II	V
3	إِبْرَاهِيمَ	III	IV
4	مَنْصُورٍ	IV	III
5	عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ	V	II
6	أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ	VI	I
7	سنن الترمذي	VII	مخرج

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ

106
اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna Telah menceritakan kepada kami Abdu Rahman dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Semoga Allah melaknati Al Wasyimaat (wanita yang mentato) dan Al Mutawatasyimaat (wanita yang meminta untuk ditato), Al Mutanammishaat (wanita yang mencukur alisnya), serta Al Mutafallijaat (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka merubah-rubah ciptaan Allah." Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka yang terdapat di dalam Kitabullah.

- d. Tidak bertentangan dengan akal karena orang yang merubah ciptaan tuhan itu sama dengan orang tidak menerima dengan ciptaan tuhan.

Ditinjau dari turmudi dan lainnya maka menjadi sahih lidhatihi makbul jadi diterima dijadikan hujjah

Turmudi mengatakan hadis ini sanad nya sahih matannya hasan itu maksudnya hasan bukan pada drajatnya tapi pada matannya itu apa hasan itu baik, sebagai keterangan abu syu'bah al wasith. abu syu'bah al wasith

¹⁰⁶ Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Jami'al Musnad As-Shohih Al-Mukhtashir Min Umuri Rosulillah Saw Wa Sunnanuhu Wa Ayyamuhu Shahih Bukhari*, (Tk: Daru Thuqi An-Najah, 1422), Juz 4, 5938.

psikoterapi dapat membantu pasien, hampir semua terapis melakukan edukasi, mengajak pasien untuk menyatakan hal yang menjadi perhatian mereka, mendorong mereka untuk mencoba perilaku yang baru. Sayangnya, indikasi spesifik untuk psikoterapi spesifik umumnya tidak tersedia. Beberapa ahli membantah bahwa banyak metode psikoterapi dalam praktek sebetulnya sama. Para ahli lain mengemukakan bahwa terapis yang terlatih untuk menggunakan teknik tertentu mungkin kurang penting untuk perbaikan kondisi pasien dibandingkan dengan sifat-sifat pribadi terapis yang memiliki *empati yang akurat, kehangatan yang tidak posesif* serta *tulus*. Penelitian yang membandingkan keefektifan antara peserta latih yang empatik dengan terapis yang sudah berpengalaman menunjukkan bahwa tidak banyak perbedaan hasil yang ditemukan.

Psikoterapi merupakan suatu bidang yang tidak disertai objektivitas keilmiah yang tinggi. Meskipun demikian, jelas bahwa banyak pasien mendapatkan keuntungan dari perhatian dan bahwa itu dari perhatian tersebut adalah hubungan terapis pasien yang baik, yang dibangun dari minat yang tulus dan saling percaya. Psikoterapi merupakan suatu seni, dan terapis yang baik dapat membuat perbedaan yang bermakna. Secara umum, anda harus mencari

Kajian tentang hadis, khususnya *ma'ānī al-ḥadīth* dalam menginterkoneksi berbagai teori dan metode memahami hadis Nabi seharusnya lebih diperhatikan lagi untuk dikaji. Mengingat problematika yang dihadapi umat saat ini semakin banyak dan bervariasi yang tidak semua problematika itu dapat terjawab dengan al-Qur'an, maka kajian tentang *ma'ānī al-ḥadīth* secara mendalam sangat diperlukan, agar problematika yang dihadapi tidak sampai terjadi kevakuman hukum.

Penelitian atau pembahasan seputar hadis-hadis yang merubah ciptaan Allah SWT semestinya juga lebih diangkat dalam pembahasan dari dunia intelektual dan ilmu pengetahuan. Supaya lebih memperkaya wawasan umat Islam dan mengungkap larangan merubah ciptaan Allah SWT, bahwa apa yang telah disabdakan termasuk hal yang dilaknat oleh Rasulullah jika merubah bentuk ciptaan Allah SWT hanya untuk kecantikan. Seperti dalam skripsi ini yang membahas tentang operasi plastik untuk kecantikan. Di sini penulis merasa masih kurang banyak dan sempurna dalam mengungkap larangan merubah bentuk ciptaan Allah SWT yang hanya untuk kecantikan, sehingga penulis berharap agar ada penulis lain yang berminat untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang masalah ini.

- al-Qurdāwī, Yusuf. *Sunnah Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. terj. Abad Badruzzaman Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Astutik, Sri. “Penanganan Psikopatologi Dengan Psikoterapi Islam”. *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol 2 No 1 (2012).
- at-Tamimy, Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Mundzir. *Al-Jarh Wa At-Ta’dil*, Beirut: Ta’bah Masjlis Dairah Al Ma’arif Al-Asymaiyah, 1952.
- Azra, Azyumardi. *Ensiklopedian Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, th.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Corey, Gerald. *Teori Dan Praktek Konseling Dan Psikoterapi*. Terj E. Koeswara, Tk: PT Eresco, 1997.
- David A. Tomb. *Buku Saku Psikiatri*. Jakarta: Kedokteran EGC, 2003.
- Djarmika, Rachmat. “Bedah Plastik Dapat Dibenarkan Dalam Hukum Islam”. Dalam Harian Pedoman Rakyat, Ujungpandang, 12 Januari 1989.
- Fudyartanta, Ki. *Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 1.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. Bandung: Pt Al Ma'arif, 1974.
- Sjamsuhidajat. *Buku Ajar Ilmu Bedah*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2010.
- Sumiardi Harap, Bob Bachsinar. *Bedah Minor*. Jakarta: Hipokrates, 1992.
- Suryadi. *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, Tt.
- Syihab, Umar. "Mempercantik Diri Dbolehkan Dalam Islam". Dalam *Harian Pedoman Rakyat*, Ujungpandang, 30 Nopember 1988.
- Syuhudi. "Bedah Plastik". Dalam *Harian Pedoman Rakyat*, Ujungpandang, 4 Desember 1988.
- Tim Penyusun Mkd Uin Sunan Ampel Surabaya. *Studi Hadis*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2015.
- Wulan Sari, Kartika. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Paca Program Kesehatan Desa Siaga. *Komunitas*, Vol 2 No 1 (Februari:2013), 2.
- Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer*. Surabaya: PT Qaf Media Kreative, 2016.